



BAB II

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEALPAAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH *JINAYAH* DAN UU NO. 22 TAHUN 2009

A. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹

Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda motor mulai berkembang banyak diproduksi. Industri mobil dipelopori oleh benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kunci pertumbuhan sebuah komunikasi. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat dan sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Dibutuhkan sebuah regulasi untuk mengatur dan menjamin kelancaran sistem lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lahirlah undang yang

¹ *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), 5.



mengatur tentang lalu dan angkutan jalan. Sebelum UU lalu lintas dan angkutan jalan No 22 Tahun 2009, sudah ada UU No 14 Tahun 1992. Kelahiran UU No 14 Tahun 1992 tentu sebuah langkah maju waktu itu. Salah satu contohnya adalah di undang-undang ini pemerintah memasukkan teknologi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pada pasal 50 UU lalu lintas dan angkutan jalan No. 14 Tahun 1992 pemerintah mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan perawatan agar gas buang dan suara yang dihasilkan tidak merusak lingkungan dan mengganggu. Pada saat itu, regulasi ini sebuah terobosan karena pada UU lalu lintas dan angkutan jalan No 3 Tahun 1965 masalah pencemaran belum diatur.² Seiring dengan perkembangan zaman dan IPTEK 27 tahun kemudian dari tahun 1965, diatur kembali UU lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1992. UU lalu lintas dan angkutan jalan No. 14 tahun 1992 ini digunakan selama 18 tahun, kemudian regulasi tentang UU lalu lintas dan angkutan jalan diperbaharui pada tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul

² Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010),12.



yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.³

Jika undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Sedangkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum

³“Implementasi UU No. 22 Tahun 2009”,
<http://komunitaspemudaniasselatan.blogspot.com/2011/01/implementasi-uu-no-22-tahun-2009.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.



bagi masyarakat. Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana-prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan-tujuan diterapkannya undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Tujuan tersebut termaktub dalam pasal 3 yang berisi “lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

2. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ternyata tidak bisa membuat angka kecelakaan lalu lintas di jalan

⁴ *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), 7.



raya berkurang malah cenderung semakin meningkat. Selain itu, hukuman yang tercantum dalam UU tersebut juga tidak bisa mengurangi kebiasaan masyarakat yang cenderung mengabaikan aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akhir-akhir ini, Diantaranya:

a. Faktor Manusia

Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hukum pidana, kelalaian atau *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan, *culpa* dipandang lebih ringan daripada sengaja, hukuman dari akibat perbuatan kelalaian atau *culpa* diadakan pengurangan hukuman pidana.⁵

Banyak sekali kasus kecelakaan yang terjadi saat ini akibat dari ulah pengemudi, Mulai dari berkendara dalam keadaan lelah dan mengantuk, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak memiliki SIM, tidak memakai helm ataupun sabuk pengaman ketika berkendara.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan: “Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok atau ia mengendarai mobil tidak dijalur kiri, pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 125.



kiri, ataupun menjalankan mobil terlalu cepat sampai melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Jika salah satu dari pelanggaran lalu lintas ini terjadi, maka pelanggaran yang dilakukan termasuk kedalam tindak pidana karena kesalahan (*Culpa*) apabila kemudian mobilnya menabrak mobil lain atau orang lain dengan akibat ada orang terluka baik ringan maupun berat ataupun mati”⁶

Sedangkan menurut Hadiman ada beberapa kesalahan pengemudi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya:

- Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat
- Daya konsentrasi kurang baik
- Daya reaksi yang lamban
- Kelelahan
- Mabuk/meminum minuman keras
- Pelanggaran terhadap kecepatan/peraturan lalu lintas
- Sikap mental yang kurang baik
- Kurang terampil
- Kelainan fisik
- Gangguan emosional
- Kesalahan sewaktu mendahului/ didahului kendaraan lain.⁷

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet 3,(Bandung: PT.Refika Aditama,2010), 81.

⁷ Hadiman, *Menyongsong Hari Esok yang Lebih Tertib Jadilah Pengemudi yang Baik* (Jakarta: Dislitbang Polri, 1988), 21-22.



b. Faktor keadaan jalan

Keadaan jalan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya, adanya jalan berlubang, keadaan jalan yang tidak rata dan sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari bahan atau material yang digunakan ketika membangun jalan tersebut dan hal itu diperparah dengan banyaknya truk ataupun mobil-mobil besar dengan muatan yang melebihi kapasitas.

c. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. dan kendaraan dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan ataupun penggunaanya tidak sesuai ketentuan.

d. Faktor Lingkungan

Pertimbangan cuaca yang tidak menguntungkan serta kondisi jalan dapat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, akan tetapi pengaruhnya belum dapat ditentukan. Bagaimanapun pengemudi merupakan faktor terbesar dalam kecelakaan lalu lintas.

3. Pertanggung jawaban perdata

Tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara gugatan ganti kerugian, Semua kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerusakan



barang, atau/dan mengakibatkan luka-luka berat ataupun kematian, dapat dimintakan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana yang dilakukan terdakwa. Seperti dalam masalah kecelakaan lalu lintas atau kerugian-kerugian kebendaan yang lainnya, misalnya tabrakan mobil, tabrakan kapal, bus dan lainnya yang menimbulkan kerugian sehingga korban kecelakaan mengeluarkan biaya baik untuk pengobatan maupun untuk perbaikan-perbaikan barang-barang yang rusak.

Kecelakaan lalu lintas memang berada dalam lingkup masalah pidana. Namun, kecelakaan lalu lintas juga bisa dihubungkan dengan KUHPerdara jika akibat dari kasus kecelakaan tersebut merugikan pihak lain. dan pertanggung jawaban perdata dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat dituntut melalui pasal 1365 KUHPerdara. Pasal itu memuat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar gugatannya berhasil, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum.
- b. Kerugian.
- c. Kesalahan/kealpaan.
- d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

B. Kealpaan atau Kelalaian Menurut Pandangan Fikih *Jina<yah*

1. Pengertian kealpaan menurut hukum Islam

Kata *Jina<yah* menurut syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena



perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap Agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁸

Sedangkan, kealpaan atau dalam Islam bisa disebut dengan kesalahan (*Khat'a'*) yang dalam tulisan ini penulis kaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal. Untuk definisi "*khat'a'*" menurut Imam al-Mawardi adalah suatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak dapat dikenakan sanksi, sebagaimana seorang pembunuh sebab membunuhnya seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.⁹

Menurut Abdul Qadir Audah definisi kealpaan adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.¹⁰

2. Macam-macam kealpaan dalam pembunuhan

Dalam Islam tindak pidana pembunuhan konsekuensi yang akan diterima oleh pelakunya adalah dengan hukuman *qis'as*, namun hukuman *qis'as* bisa saja tidak dilakukan jika ahli waris dari pihak korban telah memaafkan, sehingga hukuman *qis'as* bisa dihapuskan dan diganti dengan hukuman lain yang dirasa sepadan dengan apa yang telah

⁸ Sayyida Sabiq, *Fikih Sunnah 10* (Bandung: PT. Al Ma'arif,t.t.),7.

⁹ Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi,1978), 232.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jinaa'i al-Islamy*, Juz II,(t.tp.,t.p.,1968),7.



dilakukan pelaku. dan Islam membagi Pembunuhan kedalam 3 jenis¹¹, yakni:

a. Pembunuhan Sengaja adalah pembunuhan oleh seorang mukallaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada hakikatnya alat tersebut dapat membuat orang meninggal.

dan unsur dari pembunuhan sengaja adalah:

- 1) Pelaku adalah mukallaf dan berakal;
- 2) Adanya niat dan rencana untuk membunuh;
- 3) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya;
- 4) Alat yang di gunakan pada umumnya dapat mematikan.

Untuk sanksi pembunuhan sengaja adalah dengan hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *qis'as*, hukuman ini diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf dari pihak keluarga korban, bila keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qis'as* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. dan hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah terhalangnya hak atas wasiat dan warisan.

b. Pembunuhan Menyerupai Kesengajaan adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melakukannya, tetapi memakai sarana yang pada hakikatnya

¹¹ Ibid., 28.



tidak mematikan. Seperti: memakai tongkat kecil, melempar dengan krikil, menampar dengan tangannya, dengan cambuk atau yang lainnya. dan unsur dari pembunuhan semi sengaja adalah:

- 1) Pelaku melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian;
- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan;
- 3) Korban adalah orang yang darahnya dilindungi;
- 4) Yang digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan.

Untuk sanksi pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kaffar<at*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.

c. Pembunuhan kesalahan adalah tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan ia melakukannya, seperti membidik binatang buruan, atau membidik sasaran tertentu, kemudian ternyata mengenai manusia yang dilindungi darahnya sampai ia mati. dan unsur dari pembunuhan karena kesalahan adalah:

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan kesengajaan;
- 3) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban;



4) Korban darahnya dilindungi.¹²

Dalam pembunuhan kesalahan sanksinya dapat berupa pembayaran *diyat* yang diperingatkan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. *Diyat* merupakan denda sebagai pengganti *qis}a>s}* dan denda selain *qis}as}*. Selain *diyat* bisa juga dengan membayar *kaffar<at* yakni memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian.

Pembunuhan kesalahan termasuk kedalam masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan karena kealpaan pengemudinya. Oleh karena itu dalam kasus kecelakaan dalam Islam pelakunya dikenakan *diyat*, Seperti halnya Khalifah ‘Umar ra. telah mengenakan *diyat* orang yang telah melarikan kudanya sehingga menginjak seseorang.

3. Sanksi Pidana terhadap pembunuhan karena kealpaan

Dalam pembunuhan karena kealpaan, hilangnya nyawa seseorang bukan merupakan tujuan dari para pelakunya, akan tetapi hal tersebut disebabkan kurang hati-hatinya seseorang sehingga orang lain yang menjadi korban akibat dari perbuatannya.

Ukuran kealpaan dalam syariat adalah berada pada ketidak hati-hatian. Oleh karena itu, semua bentuk kelengahan bisa dimasukkan kedalam kategori kealpaan. Begitu juga dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan karena unsur kealpaan, maka ketika hukuman diberikan yang dilihat hanyalah akibat dari kealpaan tersebut.

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 135.

Letak perbedaan kealpaan dalam pembunuhan dengan bentuk pembunuhan lain, dimana tindak pidana kealpaan tidak bisa diancam dengan hukuman $qis\}a>s\}$, karena unsur yang terdapat di dalamnya bukan merupakan unsur kesengajaan. Meskipun demikian, bukan berarti pelakunya terbebas dari hukuman akan tetapi hukuman yang diberikan terhadap pelaku adalah hanya berupa *kaffar<at* dan membayar *diyat*. Jika pihak keluarga korban telah memaafkan pelaku, karena maaf sebagai unsur pengecualian hukuman, hanyalah berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman $qis\}a>s\}$, yakni tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan pelukaan dengan sengaja, ataupun tindak pidana pembunuhan atau pelukaan oleh karena kesalahan. Untuk tindak pidana lain seperti: pencurian, perzinaan, tuduhan berbuat zina, pemberontakan, tidak ada kata maaf untuk pelakunya.

Dasar daripada maaf sebagai unsur pengecualian hukuman $qis\}a>s\}$ terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178 pada bagian terakhir yang berbunyi:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

..Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan (ampunan) dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (Diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan (Allâh) kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.



Hikmah wajibnya menunaikan *diyat* dan *kaffar<at* (memerdekakan budak yang mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut) adalah untuk mendidik dan memperbaiki jiwa serta untuk mengekalkan ingatan terhadap peristiwa tersebut, beserta akibat yang ditimbulkan sehingga mereka bisa berhati-hati lagi dalam tindak-tanduknya, sebab kurang kehati-hatian bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi, kewajiban *diyat* dan *kaffar<at* merupakan suatu usaha pencegahan yang serius terhadap segala upaya penghilangan nyawa orang lain, baik dari sisi Allah maupun dari sisi manusia.

Mengenai kadar *diyat* yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana tersebut para ulama' berbeda pendapat. Jumhur ulama' berpendapat bahwa *diyat al-khat}a'* berbeda dengan *diyat al- 'amd* dan juga berbeda dengan *syibh al- 'amd*. Perbedaan itu bukan terletak pada segi jumlah denda, karena pada esensinya semua jumlah *diyat* itu sama yaitu 100 ekor unta.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai umur, macam-macamnya serta kemampuan untuk membayar. Menurut hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud serta an Nasa'i yaitu pembagian *diyat khat}a'*: 20 unta *h}iqqah*, 20 unta *jaz\ 'ah*, 20 unta *binti labun*, 20 unta *binti makhad*, 20 unta *ibnu makhad*.¹³

Ada pula riwayat para ulama' yang membagi *diyat al-khat}a'* dengan pembagian seperempat yakni; 25 *jaz\ 'ah*, 25 *h}iqqah*, 25 *bani labun*, 25 *binti makhad*. Diantara ulama' yang berpendapat demikian adalah As

¹³Abu Zahrah, *Al-Jarimah* (Darul Fikri Arabi, Ttp, Tt), 82.



Sya'bi, an-Nakha'i dan Hasan Bashri, mereka berpijak pada hadits yang diriwayatkan oleh Ali yang diungkapkan oleh Imam Abu Daud. Namun dari kesemuanya pendapat yang paling masyhur menurut jumur ulama' adalah pembayaran seperlima, sekalipun mereka tidak sepakat dari segi umurnya.

Dengan adanya pembayaran *diyât* serta *kaffar<at* terhadap pelaku tindak pidana kealpaan ini dimaksudkan:

- Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar *diyât* kepada ahli waris korban agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman *qis'as*.
- Adanya kewajiban melaksanakan *kaffar<at*, yaitu memerdekakan budak mukmin.
- Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan diyatas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah swt.

Adapun untuk waktu melaksanakan diyat diyatur sebagai berikut:

- a. Kalau pembunuhan dengan sengaja *diyatnya* harus dengan segera (kontan) dan menjadi beban pelakunya (pembunuhnya).
- b. Kalau pembunuhan karena serupa sengaja dan karena kesalahan dapat dicicil dalam tempo tiga tahun berangsur-angsur dan menjadi kewajiban (dibebankan) kepada ahli waris si pelaku (pembunuh), sebagaimana hukuman nabi Muhammad



saw. bagi perempuan lagi dimana *diyatnya* dibebankan kepada ahli waris wanita pembunuh tersebut.¹⁴

Sebenarnya, tujuan pemidanaan berdasarkan Surat Al-Maidah Ayat 38 dan Surat An-Nur Ayat 2 adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum *qis}a>s}* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukumannya.
2. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus di dera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.
3. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), yang artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.

Oleh karena itu, Ulama' fikih mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi...*, 55.

1. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah Asas Legalitas.
2. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban pidana hanya dipundak pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah *diyat*, pembebanan (ganti kerugian) dapat ditanggung oleh keluarganya.
3. Hukuman itu bersifat *universal* dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka Hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa.

C. Kealpaan atau Kelalaian Menurut Pandangan UU No. 22 Tahun 2009

1. Pengertian Kelalaian

Kealpaan berasal dari kata dasar “*Alpa*” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang mempunyai arti: kurang mengindahkan (memperhatikan), kurang ingat-ingat, lalai (akan kewajiban) dan sebagainya. Dengan demikian secara etimologi kealpaan berarti kelalaian, kelengahan.¹⁷

¹⁶ Ibid., 41.

¹⁷ Subekti R, Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Parmaita, 1972), 12.



Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Bilamana seseorang memang mengakui bahwa kelalaian yang dilakukan sangat mengandung resiko, yaitu dalam hubungannya dengan kemungkinan akan terjadinya akibat-akibat tertentu, tetapi tetap dilakukan juga perbuatan tersebut, maka dalam hal ini disebut sebagai kealpaan yang disadari. dan hal tersebut juga berlaku pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, masalah kealpaan hanya dibatasi pada “ karena kurang hati-hatinya yang tidak sengaja lalu menimbulkan suatu akibat tertentu (apakah ini dengan sadar ataupun tidak) dan delik-delik yang penting dan



yang menjadi persoalan adalah mengakibatkan matinya orang lain dan luka-luka berat yang semuanya adalah karena kealpaan.¹⁸

2. Unsur-Unsur Kelalaian

Dalam hukum pidana unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Sedangkan, unsur Subjektif terdiri dari:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Cet.2, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 85.

- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sedangkan menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam buku Hukum Pidana I, unsur-unsur *culpa* adalah :

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya).
- b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.
- c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.¹⁹

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 125.



Dari beberapa pendapat diatas yang berkaitan dengan unsur kelalaian, hal yang paling penting dari semuanya adalah kurang adanya perhatian terhadap kemungkinan yang akan timbul dari perbuatannya, serta tidak adanya kehati-hatian yang sangat diperlukan.

3. Bentuk- bentuk Kealpaan

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu. Hal tersebut juga berlaku pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di Indonesia.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.²⁰

4. Ancaman Pidana menurut UU No 22 Tahun 2009.

Sebelum ke undang-undangnya, alangkah baiknya perhatikan kutipan yang termasuk di dalam perundang-undangan lalu lintas.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), 210.



- a. Pemberian sanksi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.
- b. Peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan lebih ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.
- c. Ketentuan pidana dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak dan ketentuan pidana penjara paling lama atau denda paling banyak. Dalam hal ini peran hakim yang menentukan keputusan minimal atau maksimumnya.

Perbuatan pidana dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang dikategorikan dalam kejahatan, Diatur dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312. Sedangkan, sanksi hukuman bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 terdapat 4 ayat yang berkaitan dengan akibat beserta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berkendara yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka baik ringan, berat maupun meninggal.

Pasal 310 (1), (2),(3),(4). Berbunyi:

(1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²¹

5. Tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang mengakibatkan adanya korban jiwa, baik itu luka-luka maupun meninggal dunia. Hakim memiliki hak untuk melakukan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Tindakan Pencabutan Surat Izin Mengemudi :

- a. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan tindakan pencabutan surat izin mengemudi:

²¹ Ibid., 148-149.



- 1) Keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan,
 - 2) Keadaan yang menyertai pembuatan tindak pidana, atau
 - 3) Kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah di wilayah Negara Indonesia.
- b. Apabila surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain maka pencabutan dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah Negara Indonesia, Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara satu sampai lima tahun.²²

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.